



**P U T U S A N**  
**Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Katani,** tempat lahir Trenggalek, Tanggal lahir 5 Mei 1966, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, Kawin, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SD, alamat Desa Ujung Batu RT.12 RW.04 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai  
..... **Penggugat ;**

Lawan:

**Muhsin Bin Markaban,** tempat lahir Jombang, Tahun 1957, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, Kawin, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Ujung Batu RT.09 RW.03, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Indonesia, sebagai ..... **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 4 Oktober 2016 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Pli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2003 Penggugat telah membeli/mengganti rugi sebidang tanah yang terletak di Desa Ujung Batu RT.09 RW.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Pli



ratus ribu rupiah) dari saudara Muksin bin Markaban dengan luas 15.000 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah utara berbatasan dengan jalan;
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Suyitno;
  - ❖ Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hariono Yahpon;
  - ❖ Sebelah barat berbatasan dengan tanah Suyitno;
2. Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut diatas, kemudian tanah dan sertifikat nomor 64/Ds Ujung Batu diserahkan oleh Muksin bin Markaban (Tergugat) kepada Penggugat sehingga dikuasai Penggugat sampai saat ini;
  3. Bahwa pada saat terjadi jual beli tanah dimaksud tergugat bersedia untuk menghadap notaris dan badan pertanahan nasional kabupaten tanah laut guna keperluan balik nama sertifikat hak milik nomor 64/Ds ujung batu tersebut menjadi nama Kateni (Penggugat);
  4. Bahwa pada saat ini penggugat mau membuat pemindahan hak/balik nama sertifikat hak milik nomor 64/Ds ujung batu ternyata tergugat tidak berada di tempat tinggalnya semula dan penggugat juga telah berusaha mencari dengan bertanya kepada tetangganya maupun ketua lingkungan dan kepala desa tempat tinggal tergugat namun tidak ada yang tahu keberadaannya;
  5. Bahwa penggugat kesulitan untuk melakukan balik nama terhadap tanah yang dibeli dari tergugat;
  6. Bahwa dengan demikian tergugat tidak menepati janjinya yang sanggup menghadap notaris dan badan pertanahan nasional kabupaten tanah laut guna keperluan balik nama sertifikat hak milik nomor 64/Ds Ujung Batu sehingga tindakan tergugat yang pergi tanpa memberitahukan kepada penggugat tempat tinggalnya yang baru merupakan suatu perbuatan ingkar janji;
- Berdasarkan uraian tersebut kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelahari Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelahari yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
  3. Menyatakan sah jual beli dan penyerahan hak atas tanah sertifikat hak milik nomor 64/Ds Ujung Batu dengan luas 15.000 meter persegi tertanggal 27 Mei 2003;



4. Menyatakan penggugat memiliki hak atas tanah sertifikat hak milik nomor 64/Ds ujung batu dengan luas 15.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - ❖ Sebelah utara berbatasan dengan jalan;
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Suyitno;
  - ❖ Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hariono Yahpon;
  - ❖ Sebelah barat berbatasan dengan Suyitno;Yang terletak di Desa Ujung Batu RT.09 RW.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
5. Menyatakan penggugat berhak untuk melakukan balik nama atas rumah sebagaimana sertifikat hak milik nomor 64/Ds ujung batu menjadi atas nama Kateni;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;  
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Oktober 2016, tanggal 22 Nopember 2016, dan tanggal 29 Desember 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kateni, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kateni, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Jual/Beli Tanah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, selanjutnya diberi tanda P-5;



6. Fotokopi Sertifikat Milik, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dileges dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga 2 (dua) orang saksi yang setelah diambil sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUKIRAN bin WARIDIN:

- Bahwa letak obyek tanah yang disengketakan berada di Desa Ujung Batu RT.09 RW.04, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan luas 15.000 meter persegi dan merupakan bekas kebun lahan tebu;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah berasal dari jatah transmigrasi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Tergugat dibeli oleh Penggugat sekitar tahun 2003 dimana transaksi jual belinya dilakukan di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat membeli tanah Tergugat dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat beserta keluarganya meninggalkan desa Ujung Batu pulang menuju pulau Jawa sekitar tahun 2003 dan setelah itu tidak kembali lagi ke desa ujung batu;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat sudah ada sertifikat hak milik namun saksi tidak mengetahui nomor sertifikat dan sertifikat tersebut berada dalam penguasaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Pelaihari karena belum di bayar lunas ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut dimana sebelah utara berbatasan dengan jalan umum, sebelah selatan berbatasan dengan tanah suyitno, sebelah timur berbatasan dengan tanah yahpon, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah suyitno;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat, sertifikat hak milik tanah sudah ada di BRI cabang Pelaihari dan masih menjadi agunan;
- Bahwa Penggugat hendak melunasi hutang di BRI dan mengambil sertifikat hak milik atas nama Tergugat tersebut supaya akan diurus balik atau ganti nama dari Tergugat ke nama Penggugat;



2. Saksi JURINTO bin WARIDIN :

- Bahwa letak obyek tanah yang disengketakan berada di Desa Ujung Batu RT.09 RW.04, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan luas 15.000 meter persegi dan merupakan bekas kebun tebu;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah berasal dari jatah transmigrasi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Tergugat dibeli oleh Penggugat sekitar tahun 2003 dimana transaksi jual belinya dilakukan di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat membeli tanah Tergugat dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat beserta keluarganya meninggalkan desa ujung batu menuju pulau jawa sekitar tahun 2003 dan setelah itu tidak kembali lagi ke desa ujung batu;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat sudah ada sertifikat hak milik namun saksi tidak mengetahui nomor sertifikat dan sertifikat tersebut berada dalam penguasaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Pelaihari;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut dimana sebelah utara berbatasan dengan jalan umum, sebelah selatan berbatasan dengan tanah suyitno, sebelah timur berbatasan dengan tanah yahpon, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah suyitno;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat, sertifikat hak milik tanah sudah ada di BRI cabang Pelaihari;
- Bahwa Penggugat hendak melunasi hutang di BRI dan mengambil sertifikat hak milik atas nama Tergugat tersebut supaya akan diurus balik atau ganti nama dari Tergugat ke nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa di Desa Ujung Batu RT.09 RW.04 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 4 Januari 2017 yang hasilnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tertulis di dalam petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum lain maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah ingkar janji (wanprestasi), terhadap petitum tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan ini adalah wanprestasi yang dilakukan Tergugat dimana Tergugat tidak melaksanakan janjinya untuk menghadap notaris dan badan pertanahan nasional kabupaten tanah laut guna keperluan balik nama sertifikat hak milik nomor 64/Ds Ujung Batu dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa profesor Subekti mengatakan jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut;

Menimbang, bahwa suatu ingkar janji atau wanprestasi bermakna antara lain : tidak melakukan prestasi atau perbuatan sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna, melaksanakan prestasi tetapi terlambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1313 dan pasal 1320 KUHPerdara, suatu pihak dapat mengikatkan diri kepada pihak lain dengan dilandasi adanya kesepakatan, kausa yang halal, kecakapan dan suatu hal tertentu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUKIRAN BIN WARIDIN dan saksi JURINTO BIN WARIDIN dihubungkan dengan bukti surat P- 4, P- 5 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 27 Mei 2003 Tergugat menjual tanahnya kepada Penggugat seluas 1,5 Ha (satu koma lima hektar) di wilayah kebun ujung batu yang mana disaksikan oleh pak Supandi dan pak Abdul Rahman, selain itu juga diperoleh fakta bahwa Tergugat setelah melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat pergi ke luar dari Ujung Batu yang sampai saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelaihari tidak diketahui lagi keberadaannya alih-alih bertemu dan bersama Penggugat untuk menghadap notaris dan pejabat yang berwenang untuk pengurusan ganti nama pada sertifikat tanah nomor 64 a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi jual beli, maka secara hukum jual beli tersebut berasaskan terang, tunai dan konkrit. Terang maksudnya jelas barang atau obyek yang diperjualbelikan, tunai artinya pembayaran yang dilakukan untuk obyek jual beli tersebut, konkrit bermakna telah terjadi kesepakatan dimana pembeli menyerahkan sejumlah uang dan penjual menerima uang tersebut sebagai imbalan dari obyek yang diperjualbelikan sehingga walaupun tidak ada perjanjian tertulis tetap mengikat para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat yang secara langsung berakibat adanya kewajiban hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya maka dianggap telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat P- 4 dan P- 5 diperoleh fakta bahwa Tergugat setelah selesai melakukan transaksi jual beli tersebut ternyata segera meninggalkan Desa Ujung Batu yang kemudian tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan gugatan ini diajukan ataupun tidak kembali lagi ke Desa Ujung Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat Tergugat telah melanggar perjanjian yang telah dibuat bersama dengan Penggugat mengenai kesepakatan jual beli tanah seluas 15.000 meter persegi di Desa Ujung Batu RT.09 RW.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dimana seharusnya Tergugat ikut menyelesaikan proses peralihan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak dapat melakukan peralihan hak kepemilikan



atas tanah yang telah dibelinya dari Tergugat tersebut dimana sampai saat ini sertifikat tanah tersebut masih atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka **petitum angka dua gugatan Penggugat patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Penggugat menuntut supaya dinyatakan sah jual beli atas obyek tanah a quo, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang mana jual beli Penggugat dan Tergugat telah terjadi, maka secara hukum yang mana dasarnya adalah terang, tunai dan konkrit, sehingga walaupun tidak ada perjanjian tertulis maka secara otomatis mengikat para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dan menimbulkan kewajiban hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian jual beli dan penyerahan sertifikat Nomor 64 a quo antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum dan **petitum angka tiga patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Penggugat menuntut supaya dinyatakan memiliki hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Ds Ujung Batu dengan luas 15.000 meter persegi, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi jual beli, maka secara hukum jual beli tersebut berasaskan terang, tunai dan konkrit. Terang maksudnya jelas barang atau obyek yang diperjualbelikan, tunai artinya pembayaran yang dilakukan untuk obyek jual beli tersebut, konkrit bermakna telah terjadi kesepakatan dimana pembeli menyerahkan sejumlah uang dan penjual menerima uang tersebut sebagai imbalan dari obyek yang diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 4 dan P- 5 dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa setelah transaksi jual beli Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Penggugat tidak dapat mengurus ganti nama pada sertifikat a quo;

Menimbang, bahwa jual beli sudah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat sudah membayar sejumlah uang kepada Tergugat atau sudah melunasi kewajibannya kepada Tergugat sesuai harga yang telah disepakati dan Tergugat juga telah menerima pembayaran tersebut dari Penggugat, maka Tergugat tidak lagi mempunyai hak atas tanah yang merupakan obyek jual beli tersebut, sebaliknya Penggugat



menjadi berhak atas tanah yang telah dibelinya dari Tergugat, berdasarkan hal tersebut, maka **petitum angka empat patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Penggugat menuntut supaya dinyatakan berhak untuk melakukan balik nama atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Ds. Ujung Batu menjadi atas nama Kateni;

Menimbang, bahwa menurut hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan hukum yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pihak pembeli untuk selama-lamanya pada waktu pihak pembeli membayar harga tanah tersebut kepada pihak penjual, meskipun harga yang dibayarkan baru sebagian. Dengan demikian, sejak saat itulah hak atas tanah telah beralih dari pihak penjual kepada pihak pembeli, artinya pihak pembeli telah mendapatkan hak milik atas tanah sejak saat terjadinya jual beli tanah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhak atas tanah tersebut, maka Penggugat mempunyai alas hak untuk datang ke pejabat yang berwenang dalam rangka pengurusan ganti nama pemilik pada sertifikat yang masih bertuliskan pemiliknya adalah atas nama Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka **petitum angka lima gugatan Penggugat patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah jual beli dan penyerahan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Ds. Ujung Batu dengan luas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) tertanggal 27 Mei 2003;
5. Menyatakan Penggugat memiliki hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Ds. Ujung Batu dengan luas 15.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara : berbatasan dengan jalan, sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Suyitno, sebelah timur berbatasan dengan tanah Yahpon, sebelah barat : berbatasan dengan Suyitno, yang terletak di Desa Ujung Batu RT.09 RW.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
6. Menyatakan Penggugat berhak melakukan balik nama atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Ds Ujung Batu menjadi atas nama Kateni;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp.931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Senin, tanggal 9 Januari 2017**, oleh kami, Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., MKn dan Poltak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 11 Januari 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Edy Rahmansyah, S.H., Panitera dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H.

ttd

Poltak, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Edy Rahmansyah, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp. 320.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp. 20.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp. 500.000,00;
6. Materai .....	:	Rp. 5.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp. 6.000,00;
Jumlah	:	Rp. 931.000,00;

( sembilan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah )

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI PELAIHARI,

EDY RAHMANSYAH, SH.

NIP. 19701010 199203 1 005.

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)